



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 15 -Insp/2017
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22/Kpts.244/BKPPD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23/Kpts.245/BKPPD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.699-Insp/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif dan efisien di Kabupaten Cirebon, sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Ketua Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Cirebon melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, kepada Ketua Unit Pemberantasan Pungli Pusat melalui Bupati Cirebon.

KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, dibebankan pada:

1. APBN
2. APBD
3. Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat

KEENAM : Hal-hal yang belum cukup ditentukan dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.699-Insp/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 3 Januari 2017

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISAstra

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon.

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep.15-Insp/2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN PERSONALIA
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON**

NO	JABATAN STRUKTUR	JABATAN	NAMA
1	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Cirebon	Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, MM., M.Si.
2	WAKIL PENANGGUNG JAWAB I	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Cirebon	Risto Samudra, S.Sos., S.I.K., SH.,MH.
3	WAKIL PENANGGUNG JAWAB II	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon	Mbambang Marsana, SH., MH.
4	WAKIL PENANGGUNG JAWAB III	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Drs. H. Yayat Ruhyat, M.Si
5	KETUA PELAKSANA	Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Cirebon	Bonifacius Surano, SH., MH.
6	WAKIL KETUA PELAKSANA I	Inspektur Kabupaten Cirebon	H. Hendra Nirmala, S Sos., M.Si. ✓
7	WAKIL KETUA PELAKSANA II	Kepala BKPSDM Kab.Cirebon	Drs. H. Kalinga, MM
8	WAKIL KETUA PELAKSANA II	Kasi Intel Kejari Kabupaten Cirebon	Irvan Efendi, SH
9	SEKRETARIS I	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon	Drs. Raden Benni Sugriarsa ✓
10	SEKRETARIS II	unsur Polres Cirebon/Kabag Renc	Kompol. Sukirman, SH., MH.
11	SEKRETARIS III	unsur Kejari Kabupaten Cirebon	Heni Agustiningih, SH.
12	BIDANG OPERASI	unsur Polres Cirebon/Kabag Ops	Kompol. Yaya Mulyana, SIP., M.Si.
	Anggota	unsur Polres Cirebon	Brigadir M. Dimas Atmazi, SH
	Pa Posko	unsur Kejari Kabupaten Cirebon	Ary Iqbal Nasution, SH
	Anggota Posko	unsur Polres Cirebon	Iptu I.N. Sanjaya
		unsur Kejari Kabupaten Cirebon	Erwin, SH
13	BIDANG LOGISTIK	Unsur Setda (Bagian Humas)	H. Eeri Susanto, S. IP.,M.Eng. ✓
	Anggota	Asisten Administrasi Umum	Erry Achmad Husaeri, SH., MM ✓
		unsur Setda (Bagian Umum)	Sugeng Darsono, SH
		unsur Setda (Bagian Umum)	Subekti, S.Sos
14	BIDANG ADMINISTRASI UMUM	unsur Polres Cirebon	Penata Burhanudin, SE
	Anggota	unsur Polres Cirebon	AKP Yuliyanto Istyono, SH
		unsur Polres Cirebon	Briptu Yosep DikoReinol Panjahitan, SH
		unsur Kejari Kabupaten Cirebon	Jemmy Rudolf Manurung, SH
15	BIDANG KEUANGAN	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon	Dra. Hj. Siti Tsamrotulfuad
	Anggota	unsur Polres Cirebon	Brigadir Irfan Arief Munandar, S.KOM
		Staf Inspektorat Kabupaten Cirebon	Diding Acach Sudarsah
16	BIDANG DATA, INFORMASI DAN PUBLIKASI	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Cirebon	H. Tarkim Hadi, SH., MM
	Anggota	unsur Polres Cirebon	AKP Asep Saefudin Fiqih, SH
		unsur Polres Cirebon	Briptu Gugun Fatriyana Gumelar, SH
		unsur Kejari Kabupaten Cirebon	Masdarmo, SH
		Staf Inspektorat Kabupaten Cirebon	Fahmi Sudjati, SH
17	POKJA INTELIJEN		
	Ketua	unsur Polres Cirebon	AKP Didi Setyadi, SH
	Wakil Ketua I	unsur Kejari Kabupaten Cirebon	H. Subitha, SH
	Wakil Ketua II	Badan Intelijen Daerah	Bambang Setiadi, SE.
	Sekretaris	unsur Kejari Kabupaten Cirebon	Beny Harkat, SH
	Tim I	unsur Polres Cirebon	IPDA Suhada
		unsur Polres Cirebon	IPDA Edi Jubaedi
		unsur Kejari Kabupaten Cirebon	Huda Hazamal, SH
	Tim II	Badan Intelijen Daerah	Bangbang Setiadi, SH
		unsur Polres Cirebon	IPTU Awan Suryawan, SH
		unsur Kejari Kabupaten Cirebon	Randikha. P. R. Sasmita, SH., MH.
		Badan Intelijen Daerah	Moch. Husnudin
18	POKJA PENCEGAHAN		
	Ketua	Kepala Distrantib	Drs. H. Ade Setiadi, MM
	Wakil Ketua I	unsur Polres Cirebon	AKP Susanto
	Wakil Ketua II	unsur Kejari Kabupaten Cirebon	Dance
	Sekretaris I	Unsur Disrantib	Slamet Riyadi, S.Sos. ✓
	Sekretaris II	unsur Polres Cirebon	IPTU H.Sanawi, SIP

NO	JABATAN STRUKTUR	JABATAN	NAMA
19	POKJA PENINDAKAN Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Sekretaris I Sekretaris II Tim I Tim II	unsur Polres Cirebon unsur Polres Cirebon unsur Kejari Kabupaten Cirebon unsur Kejari Kabupaten Cirebon unsur Polres Cirebon unsur Kejari Kabupaten Cirebon unsur Polres Cirebon(reserse kriminal khusus) unsur Polres Cirebon(reserse narkoba) unsur Polres Cirebon(kriminal umum) unsur Polres Cirebon (pengamanan internal bidang propam) Staf Kejari Unsur Polisi Militer TNI unsur Polres Cirebon(reserse kriminal khusus) unsur Polres Cirebon(kriminal umum) unsur Polres Cirebon(reserse narkoba) unsur Polres Cirebon(pengamanan internal bidang propam) Staf Kejari	AKP Joni, SH, MH AKP Endar Supriyatna, S. Kom Kustriyo, SH Ary Pratama, SH IPTU H. Komar, SH Sukirno, SH IPTU Bernandus Husaen, SH IPTU M. Hasby Eko Purnomo IPDA Andri Pernda Syahputra, S.Tr.K Aiptu Syamsuheri Dendy Prayana, SH IPTU Lanang Teguh P, S.Ik IPDA Dwi Susanto, SH IPDA Jarir Bripka Carmadi Dakim
20	POKJA YUSTISI Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Anggota	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon unsur Polres Cirebon unsur Polres Cirebon unsur Polres Cirebon unsur Polres Cirebon unsur Kejari Kabupaten Cirebon Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon Akademisi	Dra. Hj. Ita Rohpita Sari, M.Si AKP Jufrini, SH AKP H.Dhiyanto, IPDA Bambang Sasangka AIPTU H. Madari, SH Heriyanto, SH Uus Heriyadi, SH Agus Abikusna Tata
21	KELOMPOK AHLI		
22	SEKRETARIAT	Inspektorat Kabupaten Cirebon	Tata

BUPATI CIREBON


SUNJAYA PURWADISASTRA